



**PENGADILAN NEGERI MASAMBA**

Jl. Ir. Soekarno, Masamba, Lutra.

**P E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt.P/2015/PN Msb

*Atas Nama Pemohon :*

**SAING**

**Hari / Tanggal Penetapan :**

Kamis / 10 September 2015

*Hakim Tunggal :*

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

*Panitera Pengganti :*

**ABDUL ADIR, S.H.**



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2015/PN Msb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

**SAING** : Lahir Pinrang, 31 Desember 1970, Pekerjaan  
Petani, Bertempat tinggal di Dusun Salulemo  
I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta,  
Kabupaten Luwu Utara; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 8 September 2015, di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2015/PN Msb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

– Bahwa pemohon **SAING** dengan **BEDA** adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 1992 di Baebunta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/01/01/2009 tanggal 05 Januari 2008; -----

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon **SAING** dengan **BEDA** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **RAJAB ROSIHAN** lahir di Salulemo tanggal 16 November 1997;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **RAJAB ROSIHAN** sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tinggal dan ikut bersama kakaknya bernama **VIVI INDRIANI** dan kakak iparnya **SASKAR SERO** di Tanah Merah, RT. 011, RW. -, Desa Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;-----
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Merauke;-----
- Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Merauke salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon Prajurit TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran calon Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;-----
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama **SASKAR SERO** untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama **RAJAB ROSIHAN**;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **SASKAR SERO** selaku wali dari **RAJAB ROSIHAN** anak laki-laki lahir di Salulemo tanggal 16 November 1997 untuk mengurus dan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 2 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAING Nomor : 7322113112700247 tertanggal 24 April 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BEDA Nomor : 7322116505570002 tertanggal 24 April 2012.....diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto copy Buku Nikah Nomor : 354/01/01/2009 antara SAING dengan BEDA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 5 Januari 2008,.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAING Nomor : 7322110602056992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 September 2011.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SASKAR SERO Nomor : 9116011506850001 tertanggal 3 April 2013 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIVI INDRIANI Nomor : 9116015506870004 tertanggal 25 September 2013..diberi tanda..**P-4**;
5. Foto copy Buku Nikah Nomor : 166/11/X/2013 antara SASKAR SERO dengan VIVI INDRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 3 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

tertanggal 28 Oktober 2013.....diberi tanda.....**P-5**;

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SASKAR SERO Nomor : 9116011107110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Boven Digoel, Provinsi Papua, tertanggal 7 Agustus 2015.....diberi tanda.....**P-6**;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.00264/IST/A/DKC/LU/2009, tertanggal 16 Januari 2009 atas nama RAJAB ROSIHAN.....diberi tanda...**P-7**;

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Baebunta dengan Nomor Induk : 9972959608 dan Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Baebunta, tertanggal 15 Mei 2015 atas nama RAJAB ROSIHAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 3 Baebunta Kabupaten Luwu Utara.....diberi tanda...**P-8**;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi USMAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BEDA yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 September 1999 di Baebunta;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Beda sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 4 dari 12



- Bahwa anak ke 3 (tiga) dari Pemohon dan isterinya BEDA yaitu RAJAB ROSIHAN;-----
  - Bahwa sampai dengan saat ini RAJAB ROSIHAN belum pernah melangsungkan perkawinan;-----
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama RAJAB ROSIHAN untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
  - Bahwa RAJAB ROSIHAN telah 4 (empata) bulan tinggal bersama dengan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI di Jalan Tanah Merah, Rt / Rw : 001 /-, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Kota Boven digoei, Provinsi Papua;-----
  - Bahwa hubungan RAJAB ROSIHAN dengan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI adalah RAJAB ROSIHAN sebagai adik ipar dari SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI;-----
  - Bahwa menurut Saksi, SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

**2. Saksi MUHAMMAD NASIR :**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BEDA yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 September 1999 di Baebunta;-----

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 5 dari 12



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Beda sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
  - Bahwa anak ke 3 (tiga) dari Pemohon dan isterinya BEDA yaitu RAJAB ROSIHAN;-----
  - Bahwa sampai dengan saat ini RAJAB ROSIHAN belum pernah melangsungkan perkawinan;-----
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama RAJAB ROSIHAN untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
  - Bahwa RAJAB ROSIHAN telah 4 (empata) bulan tinggal bersama dengan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI di Jalan Tanah Merah, Rt / Rw : 001 /-, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Kota Boven digoel, Provinsi Papua;-----
  - Bahwa hubungan RAJAB ROSIHAN dengan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI adalah RAJAB ROSIHAN sebagai adik ipar dari SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI;-----
  - Bahwa menurut Saksi, SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;-----

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 6 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar yang bernama SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama RAJAB ROSIHAN oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon) yaitu di Jalan Tanah Merah, Rt / Rw : 001 /-, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Kota Boven digoel, Provinsi Papua, guna keperluan untuk mendaftar sebagai Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu USMAN dan MUHAMMAD NASIR yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, serta bukti P-3 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama RAJAB ROSIHAN dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan” ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;-----

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali”;-----

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-6, P-7, dan P-8 bahwa RAJAB ROSIHAN adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan sampai saat ini RAJAB ROSIHAN belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI yang merupakan Keluarganya di Jalan Tanah Merah, Rt / Rw : 001 /-, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Kota Boven digoel, Provinsi Papua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena RAJAB ROSIHAN belum pernah melangsungkan perkawinan dan sekarang bertempat tinggal bersama SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI yang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 8 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarganya di Jalan Tanah Merah, Rt / Rw : 001 /-, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Kota Boven digoel, Provinsi Papua, (vide bukti P-6) dan oleh karena orang tuanya (Pemohon) bertempat tinggal di Dusun Salulemo I Rt/Rw. -/- , Kelurahan Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa RAJAB ROSIHAN saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI ditetapkan menjadi wali dari RAJAB ROSIHAN dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama RAJAB ROSIHAN sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal inipun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama BEDA (vide bukti P-6 serta P-7) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula “apakah SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama RAJAB ROSIHAN?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti P-6 jelaslah ternyata bahwa RAJAB ROSIHAN merupakan keluarga (adik ipar) dari SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI, dan SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI tersebut

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seseorang yang tentu berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua dari RAJAB ROSIHAN untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat di Papua dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar SASKAR SERO dan VIVI INDRIANI dapat ditetapkan menjadi wali dari RAJAB ROSIHAN guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa **SASKAR SERO** selaku wali dari **RAJAB ROSIHAN** anak laki-laki lahir di **Salulemo** tanggal **16 November 1997** untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri  
menjadi anggota TNI;-----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon  
sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah);**-----

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015**  
oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba,  
Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**ABDUL KADIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan  
dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

**TTD**

**ABDUL KADIR, S.H.**

H a k i m,

**TTD**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 11 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)